


LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DESA

DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Pandowharjo, Kecamatan Sleman
Kabupaten Sleman DIY)*

SKRIPSI



Disusun Oleh :

KRISTIN YULIANTI PUTRI IYE

Nomor Mhs : 14520124

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2017

LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DESA

DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman
Kabupaten Sleman DIY)*

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Menyelesaikan
Studi Jenjang Srata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta*

Disusun Oleh :

KRISTIN YULIANTI PUTRI IYE

No Mhs : 14520124

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman
Kabupaten Sleman DIY)*

Disusun Oleh :

KRISTIN YULIANTI PUTRI IYE

No Mhs : 14520124

Mengetahui

Dosen Pembimbing

(Dr. Supardal, M.Si.)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada hari : Rabu
Tanggal : 25 Oktober 2017
Jam : 10:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tandatangan
1. <u>Dr. Supardal, M.Si.</u> Ketua/Pembimbing Utama	_____
2. <u>Dra. B. Harisaptaning Tyas, M.Si.</u> Penguji Samping I	_____
3. <u>Dra. Herawati, M.PA</u> Penguji Samping II	_____

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA”APMD”
YOGYAKARTA**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kristin Yulianti Putri Iye

No Mhs : 14520124

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Kristin Yulianti Putri Iye

MOTTO

*“ Dengarlah Nasehat dan Didikan
Supaya Engkau Menjadi Bijak
Dimasa Depan”*

(Amsal : 19 : 20)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta yang tak henti-hentinya mendukung saya baik moril maupun materil serta memberikan doa dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini di Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Sahabat-sahabat yang baik, terima kasih atas segalanya
3. Serta Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Kuasa, atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Langkah-langkah Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”** *(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman DIY)*

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam menguasai ilmu pengetahuan, maka sudah barang tentu penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Selama proses penulisan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui. Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, petunjuk serta pengarahan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu sudah sepantasnya apabila dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku ketua Umum Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP. M.A. Selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Supardal, M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan dari awal hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan serta pegawai administrasi di lingkungan STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk mengeluarkan surat rekomendasi penelitian di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman DIY.
6. Bapak/Ibu dan teman-teman mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta serta rekan-rekan yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungannya yang tak kalah penting dalam penulisan skripsi ini.

Dengan diringi harapan dan doa semoga semua pihak tersebut diatas yang telah berjasa senantiasa mendapat perlindungan dan pahala yang setimpal dengan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 Oktober 2017

Kristin Yulianti Putri Iye

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
SINOPSIS	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
1. Pemerintah Desa.....	10
2. Desa	17
3. Pembangunan Desa	20
E. Ruang Lingkup Penelitian	36
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Unit Analisis	37
3. Teknik Pengumpulan Data	37

4. Teknik Analisis Data.....	38
------------------------------	----

BAB II PROFIL DESA PANDOWOHARJO

A. Keadaan Umum Desa Pandowoharjo.....	40
1. Keadaan Geografis Desa Pandowoharjo	40
a. Letak dan Batas Wilayah.....	40
b. Pembagian Wilayah Desa.....	41
2. Demografi Desa Pandowoharjo	43
a. Jumlah Penduduk.....	44
b. Angkatan Kerja dan Jenis Pekerjaan	45
c. Keadaan Sosial.....	47
d. Keadaan Ekonomi.....	52
B. Pemerintah Desa Pandowoharjo.....	57
1. Visi dan Misi Pemerintah Desa Pandowoharjo	57
2. Personalia Sekretariat Desa	58
3. Struktur Organisasi	59
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	60
C. Pembangunan Desa Pandowoharjo	69

BAB III ANALISIS LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Deskripsi Informan.....	75
1. Deskripsi Informan Menurut Usia.....	75
2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin	76
3. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan	77
4. Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan/Jabatan	78
B. Langkah-langkah Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	78
1. Pembangunan Desa Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa	80

2. Pembangunan Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Desa Dengan Semangat Gotong Royong	85
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dilakukan Dengan Memanfaatkan Kearifan Lokal Dan Sumber Daya Alam Desa	90
4. Pembangunan Lokal Berskala Desa Dilaksanakan Sendiri Oleh Desa.....	98
5. Pelaksanaan Program Sektorial Yang Masuk Ke Desa Diinformasikan Kepada Pemerintah Desa Untuk Diintegrasikan Dengan Pembangunan Desa	104

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Padukuhan Desa Pandowoharjo.....	42
Tabel 2.2 Jumlah RT Dan RW Di Desa Pandowoharjo.....	43
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Pandowoharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014	44
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Yang Berusaha Di Sektor Petenakan Tahun 2014	45
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Yang Berusaha Di Sektor Industri Kecil/Kerajinan Tahun 2014	46
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Yang Berusaha Di Sektor Jasa/Perdagangan Tahun 2014	47
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Pandowoharjo Tahun 2014	48
Tabel 2.8 Jumlah Sarana Ibadah Di Desa Pandowoharjo Tahun 2014.....	48
Tabel 2.9 Jenis Kesenian Di Desa Pandowoharjo.....	51
Tabel. 2.10 Jenis Kebudayaan Di Desa Pandowoharjo.....	51
Tabel 2.11 Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2014	54
Tabel 2.12 Jenis Perdagangan Yang Ada Di Desa Pandowoharjo Tahun 2014	56
Tabel 3.1 Deskripsi Informan Berdasarkan Umur	75
Tabel 3.2 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 3.3 Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
Tabel 3.4 Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan/Jabatan.....	78

SINOPSIS

Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai langkah-langkah pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pandowoharjo kecamatan Sleman Kabupaten Sleman DIY. Hal ini dilatarbelakangi ketentuan dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diatur pada pasal 81 bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dimana pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik sebagai wujud dari amanat pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah Desa sebagai pelaksana amanat tersebut sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan demikian fenomena- fenomena yang ditemui saat penelitian dideskripsikan secara kualitatif, untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti maka dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, identifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Langkah-langkah Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandowoharjo baik pembangunan sektoral maupun pembangunan lokal berskala desa masih menemui kendala yakni keterbatasan anggaran pembangunan sehingga tidak semua program pembangunan yang telah direncanakan dapat terealisasi seperti jembatan dan irigasi air pertanian oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang ada di desa pandowoharjo hanya berorientasi pada program-program yang dirasa sesuai dengan dana yang tersedia. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pandowoharjo sudah baik, hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pandowoharjo telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa hal tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang masih dipegang erat oleh masyarakat Desa Pandowoharjo seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilaksanakan secara bersama-sama baik dari sisi dana, tenaga, pemikiran, musyawarah dan sebagainya. Begitupun dengan pelaksanaan program pembangunan sektoral menunjukkan sudah berjalan dengan baik yakni adanya upaya untuk mengintegrasikan pembangunan tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat melalui musyawara rencana pembangunan desa sebelum penyusunan RKPDes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal dan pelaksanaan pembangunan tercapai

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat kepada pembangunan pedesaan. Hal ini disebabkan karena kurang lebih 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Pembangunan desa sebagai bagian integral

dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan Negara Republik Indonesia yang diukur dalam kacamata pembangunan nasional, serta keterkaitan dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang merupakan tantangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mempercepat tercapainya cita-cita Bangsa Indonesia dan tujuan perjuangan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan ketahanan nasional yang mantap dan usaha pembangunan yang kontinyu dan menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka akan adanya perubahan-perubahan, khususnya dalam hal pemerintahan.

Sistem pemerintahan yang pada masa orde baru serba sentralistik kemudian perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih dekat dengan rakyat. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 1998 otonomi daerah mulai digalakkan dengan keluarnya Undang-undang No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan dan sistem pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan, fungsi dan kedudukan pemerintah dalam tatanan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut memberikan dampak dalam proses pembangunan pedesaan dan pelibatan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan pedesaan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten dan desa memiliki peranan khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya sesuai amanat UU No. 32/2004. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan pedesaan merupakan pelaksanaan yang melibatkan tiap level pemerintah dimulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh sebab itu peran masing-masing level pemerintah dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. Sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Daerah diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kemampuan dan

kreativitas daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa diharapkan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan efisien. Demi mewujudkan hal tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang disebutkan dalam pasal 2 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing, dan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing desa sesuai dinamika perkembangan desa dan daerah.

Dalam Undang-Undang tentang desa disebutkan bahwa pemerintah desa atau tepatnya Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan

desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Khusus dalam pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah desa juga dituntut untuk mengelolanya berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pembangunan desa adalah proses pembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat. Pembangunan pedesaan akan dikatakan berhasil ketika sebuah program yang ditampilkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat setempat.

Pembangunan desa menjadi penting mengingat desa merupakan daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang efektif agar dapat tercapai hasil yang maksimal. Perencanaan pembangunan desa adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga masyarakat desa bisa menikmati.

Dalam pelaksanaan suatu program pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa harus dilaksanakan melalui suatu pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mewujudkan

demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta mampu mendorong, memotivasi menciptakan akses agar masyarakat desa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan desa.

Hal ini diatur pada pasal 81 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pelaksanaan pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dimana pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan pedesaan yang terencana dan terarah dengan baik sebagai wujud dari amanat pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah Desa Pandowoharjo membuat Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandowoharjo yang menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan di desa.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa. Karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana fisik, tetapi proses pembangunan desa merupakan bagian dari pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan. Dengan

demikian keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan sangat berpengaruh terhadap penetapan program pembangunan yang terarah serta bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri serta dapat diupayakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan organisasi sehingga akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Kencana, 2002:18). Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UU 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Namun peran serta masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran serta masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak masyarakat dan aparat pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara yang tertuang dalam UUD 1945 yakni masyarakat yang adil dan makmur.

Permasalahan yang sering terjadi pada tingkat desa kaitannya dengan pembangunan desa yaitu masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif, seperti lahan,

permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar, masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan dan masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah.

Dari hasil pra penelitian penulis menemukan permasalahan yang ada berdasarkan RPJMDes di desa Pandowoharjo diantaranya yaitu jembatan yang sudah membahayakan pemakai jalan yang perlu diperbaiki, saluran irigasi belum permanen sehingga menyulitkan petani mengalirkan air, beberapa ruas jalan di Padukuhan masih berupa jalan tanah perlu pengerasan jalan, beberapa ruas jalan aspal rusak berat dan perlu diperbaiki, beberapa wilayah tergenang air pada saat hujan dan perlu dibangun saluran pembuangan air hujan dan rumah cagar budaya yang tidak terawat.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pembangunan di desa Pandowoharjo. Penelitian ini akan difokuskan pada : “Langkah-langkah Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Burhan, Bungin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaruan Desa*, APMD PRESS. Yogyakarta.
- Ndraha, Drs. Taliziduhu. 1991. *Dimensi- Dimensi Pemerintah Desa*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kencana, Inu Syafie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Maskun. S, 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa*, PT. Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Moleong J. Lexy, M. A. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rodaskarya, Bandung.
- Moleong J, Lexy. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Remaja Rodaskarya, Bandung.
- Moleong J, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rodaskarya, Bandung.
- Pius A. Partanto M. Dahlan Al Barry. 2001. "*Kamus Ilmiah Populer*", Penerbit Arkola, Surabaya.
- Widjaja, HAW, 2001. *Pemerintahan Desa/ Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa

Sumber Lain

Edi Charles Buinei, 2012. *Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik*. Skripsi
STPMD, Yogyakarta